



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 20 Juli 2026

Nomor : 100.3.2/161/I.04-WK/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Nomor: 400.3.5/22/IV.01-WK/2026 tanggal 1 Juli 2026 Perihal Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Way Kanan Periode 2026-2030 yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 2 Juli 2026, dengan ini kami sampaikan tanggapan atas usulan rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan kembali ke Bagian Hukum paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima nya surat ini.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina Tk.I (IV)/b
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KERJA
PENYELENGGARA BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN KABUPATEN WAY
KANAN PERIODE 2026-2030

I. UMUM

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, *Budaya Sekolah Aman dan Nyaman adalah keseluruhan tata nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku yang dibangun di lingkungan Sekolah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital demi menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif bagi Warga Sekolah.*
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, *Bupati/wali kota membentuk Pokja untuk penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.*
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, *Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota.*
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman:

Pasal 32

- (1) *Susunan organisasi Pokja terdiri atas:*
 - a. *ketua;*
 - b. *wakil ketua;*
 - c. *koordinator; dan*
 - d. *anggota*
- (2) *Ketua Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh sekretaris daerah.*
- (3) *Wakil ketua Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan perencanaan pembangunan daerah.*
- (4) *Koordinator Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.*
- (5) *Anggota Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya baik provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh kepala daerah.*
- (6) *Anggota Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:*

- a. *bidang pendidikan;*
 - b. *bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;*
 - c. *bidang sosial;*
 - d. *bidang kesehatan;*
 - e. *bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan*
 - f. *bidang komunikasi dan informasi.*
- (7) *Anggota Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat melibatkan:*
- a. *Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
 - b. *tokoh masyarakat, akademisi, atau organisasi profesi terkait;*
 - c. *organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu perlindungan anak dan/atau pendidikan; dan/atau*
 - d. *mitra kerja pemerintah yang relevan.*
- e. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman
- Pasal 34*
- (1) *Masa tugas Pokja selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan.*
- (2) *Dalam hal Pokja belum terbentuk, fungsi koordinasi dan rujukan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bekerja sama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.*
- f. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, terhadap rancangan keputusan Bupati yang diusulkan dapat dilanjutkan proses pembentukannya karena merupakan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, namun dalam penetepannya memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. Tugas kelompok kerja agar berpedoman pada ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 6 Tahun 2026.
 2. Terhadap susunan organisasi kelompok kerja agar berpedoman pada ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026.
 3. Terhadap administrasi pembentukan, bagian hukum menganggap telah selesai ditingkat pemrakarsa.
 4. Terhadap pencabutan Keputusan Bupati Nomor B.01/IV.01-WK/HK/2024 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, agar dikoordinasikan dengan pemrakarsa dan dipastikan kembali tidak ada tumpang tindih tugas dan fungsi.
 5. untuk kesempurnaan agar berpedoman pada saran khusus tanggapan ini.

II. KHUSUS

1. Substansi

a. Judul

Saran perbaikan:

BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2- ... TAHUN 2025
TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYELENGGARA BUDAYA SEKOLAH AMAN
DAN NYAMAN PERIODE 2026-2030

b. Konsideran “Menimbang”

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, Bupati membentuk pokja untuk penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman yang menjadi kewenangan kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang.... (sesuaikan dengan nama SK);

c. Dasar Hukum “Mengingat”

- 1) Dasar Hukum angka 1 dan angka 4 dihapus.
- 2) Dasar Hukum ditambahkan:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- 3) Dasar Hukum angka 2 dan angka 3 disempurnakan menjadi:
 - a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - b) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 11);

- 4) Penulisan dasar hukum agar disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. Diktum Memperhatikan
Agar ditambahkan Diktum “Memperhatikan”
Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
- e. Diktum Menetapkan
Saran Perbaikan:
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG...(disesuaikan dengan saran nama SK).
- f. Batang Tubuh
1) Saran perbaikan Diktum:
KESATU : Membentuk kelompok kerja penyelenggara budaya sekolah aman dan nyaman Kabupaten Way Kanan periode 2026-2030 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi:
a. ...;
b. dst.
(Tugas dan fungsi agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman)
KETIGA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor: B.91/IV.01/-WK/HK/2024 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Kekerasan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- 2) Saran perbaikan tanda tangan:

BUPATI WAY KANAN,

AYU ASALASIYAH

- g. Tembusan
- 1) setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.
 - 2) Saran perbaikan agar ditambahkan tembusan:
 1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
 2. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
 4. Yang bersangkutan.
- h. Lampiran
- a) Saran perbaikan Lampiran:

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2- ... TAHUN 2026
TENTANG
.....(sesuaikan dengan judul SK)
 - b) Penulisan personalia agar disesuaikan dengan nomenklatur nama jabatan.
contoh:
 - 1) Jabatan Struktural (dicantumkan hanya jabatan)
 - Kapolres Way Kanan di Blambangan Umpu.
 - Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan di Blambangan Umpu.
 - Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan
 - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan
 - Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
 - Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan
 - Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
 - 2) Jabatan Fungsional (dicantumkan nama dan jabatan)
 - Frisman Yudi Harnata, S.H., M.Kn., Perancang Perundang-undangan Ahli Madya pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
 - Rizki Novendi Perdana, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
 - Rubiyanto, A.Md., Arsiparis Terampil pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
 - 3) Jabatan Pelaksana (dicantumkan nama dan jabatan sesuai jabatan pada SK)
 - Donni Parsetyana Utama, S.H., Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
 - Desy Permata, S.Kom., Operator pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan

c) Saran perbaikan tanda tangan:

BUPATI WAY KANAN,

AYU ASALASIYAH

2. Lain-lain

a. Format Penulisan:

- 1) Menggunakan Paper Size F4
- 2) Margin Top, bottom, right dan left 2.5 cm
- 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
- 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold

b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.

c. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.

d. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

e. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19850624 201001 1 012